



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. WOORI FINANCE INDONESIA TBK D/H BATAVIA PROSPERINDO

FINANCE TBK KANTOR CABANG BANDUNG beralamat di Jl. Soekarno Hatta No 575 D RT 01 RW 12 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Wawan Syamsu, Karyawan PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 772/WFI-SK/X/2024 bertanggal 14 Oktober 2024 dan Surat Tugas Nomor 773/WFI-STG/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

AI STI HODIJAH yang beralamat Kp. Ciburuy RT 002 RW 004 Kelurahan Cinta Karya Kecamatan Sindang Kerta Kab Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan Pencabutan Gugatan Perkara dari Pihak Kuasa Penggugat secara lisan pada sidang tanggal 20 November 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Blb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan alasan pencabutan surat gugatan tersebut adalah karena akan memperbaiki gugatan, *in casu*, sehingga Kuasa Penggugat memohon perkara Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Blb untuk dicabut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim menanyakan sikap kepada Kuasa Penggugat, dan kemudian Kuasa Penggugat menyampaikan akan mencabut gugatannya secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 baru sampai tahap pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dari hal tersebut cukup dijadikan dasar bagi Hakim belum menerima dan memeriksa bukti-bukti surat Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan didasari ketentuan Pasal 271 Rv, maka pengajuan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pencabutan surat gugatan tersebut harus dicatat dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana atas pencabutan tersebut dan pula memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A untuk mencoret perkara ini dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering S. 1847-52 jo 1849-63*) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Blb, yang dimohonkan Kuasa Penggugat secara lisan tanggal 20 November 2024 tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencatat dan mencoret dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Blb, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai sekarang berjumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Novie Ermawati, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Blb tanggal 25 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Drs. Barnas, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat putusan mana diunggah secara elektronik pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Drs. Barnas, S.H.

Novie Ermawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. PNBPN	:	Rp 50.000,00;
6. Panggilan	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp 225.000,00;

(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)